

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-32/SEKL/2024

TENTANG  
TINDAK LANJUT CABUT IZIN USAHA PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah, yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 171, Denpasar, Bali, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024, dengan ini diumumkan bahwa:

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan PT BPR Bali Artha Anugrah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 26 Agustus 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
4. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Bali Artha Anugrah berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Bali Artha Anugrah ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Bali Artha Anugrah serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah.
7. Untuk nasabah debitur yang bermaksud melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya, dapat melalui Tim Likuidasi di Kantor PT BPR Bali Artha Anugrah.
8. Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi Pusat Layanan Informasi LPS:  
Telepon : 154

WhatsApp : 08111 154 154  
Email : [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian harap maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2024  
Sekretaris Lembaga,



Dimas Yuliharto